

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH  
UMUR DALAM TERJADINYA PERKAWINAN DINI  
TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BAYU DWI NUROKHMAN**

**201810115157**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH  
UMUR DALAM TERJADINYA PERKAWINAN DINI  
TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BAYU DWI NUROKHMAN**

**201810115157**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur  
Dalam Terjadinya Perkawinan Dini Tinjauan  
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Bayu Dwi Nurokhman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115157

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 Januari 2022

MENYETUJUI,


Pembimbing I



**Diana Fitriana, S.H., M.H**

**NIDN: 0424039003**

Pembimbing II



**Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si**

**NIDN: 0302057403**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah  
Umur Dalam Terjadinya Perkawinan Dini  
Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor  
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Bayu Dwi Nurokhman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115157

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.  
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Dwi Nurokhman

NPM : 201810115157

Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 11 Agustus 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Dalam Hal Terjadinya Perkawinan Dini Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,

  
**Bayu Dwi Nurokhman**

NPM. 201810115157

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Dwi Nurokhman  
NPM : 201810115157  
Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 11 Agustus 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN DINI TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya. Menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



**Bayu Dwi Nurokhman**

NPM. 201810115157

## ABSTRAK

**Bayu Dwi Nurokhman. 201810115157. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Dalam Hal Terjadinya Perkawinan Dini Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.***

Perkawinan anak di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya terganggunya kesehatan fisik maupun psikis dari anak tersebut, pendidikan terbengkalai, banyaknya kasus perceraian di usia muda, bahkan pernikahan dini juga dapat menimbulkan akibat hukum seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur jika mereka melakukan perkawinan dini tidak dalam keadaan bahagia bahkan cenderung adanya keterpaksaan untuk melakukan sebuah pernikahan, karena memang pada dasarnya kewajiban dari seorang anak bukanlah untuk melakukan pernikahan. Bahkan menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sehingga dari adanya kasus pernikahan anak di bawah umur, maka kerugian langsung akan didapat oleh anak yaitu kelangsungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang seperti yang sudah dijamin dan tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum dan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*.

Penelitian ini juga menjelaskan bentuk penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang timbul dari pernikahan dini. Dengan mengambil 3 (tiga) contoh kasus yang berbeda sebagai bahan perbandingan untuk diteliti dan memperkuat pendapat penulis yang menyatakan kontra dengan adanya pernikahan dini. Sehingga *output* yang diberikan dari adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengerti bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan, sehingga kasus-kasus yang timbul dari pernikahan dini jumlah angka kasusnya dapat berkurang

**Kata kunci:** perlindungan hukum, anak dibawah umur, pernikahan dini.

## **ABSTRACT**

**Bayu Dwi Nurokhman. 201810115157. Legal Protection for Minors in the Event of Early Marriage Review According to Law Number 35 of 2014 on Child Protection.**

*Marriage of minors has negative impacts, including disruption of the physical and psychological health of the child, abandoned education, the number of divorce cases at a young age, even early marriage can also cause legal consequences such as Domestic Violence (KDRT).*

*The problems studied in this study aim to examine how the form of legal protection for minors if they do early marriage is not in a happy state even tends to be able to have the ability to do a marriage, because it is basically the obligation of a child is not to perform marriage. Even according to Article 26 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, parents are obliged and responsible for preventing marriage at the age of the child. So that from the case of marriage of minors, the direct loss will be obtained by the child, namely survival to live, grow, and develop as already guaranteed and stated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This research uses normative legal research methods with the collection of legal materials and data required in this study using library research techniques.*

*The study also explains how law enforcement forms against cases arising from early marriage. By taking 3 (three) examples of different cases as comparative material to be researched and strengthening the opinion of the author who states the cons to the existence of early marriage. So that the output provided from this research is expected that readers can understand that early marriage can cause more negative impacts when compared to the positive impact given, so that cases arising from early marriage the number of cases can be reduced.*

**Keywords:** legal protection, minors, early marriage.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, puji dan syukur disampaikan kepada pemilik alam semesta yang hakiki yaitu Allah SWT, zat yang hanya kepadanya penulis memohon pertolongan. Atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Dalam Terjadinya Perkawinan Dini Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang telah menyampaikan setiap sisi keilmuan kepada seluruh umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Sri Wahyuni, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat, ditambah ditengah pandemi ini untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan akhirat.
8. My Family, kedua orang tua saya. Ayah Sulaeman, S.Pd. dan Ibu Surachmi serta Kakak, Ade Ika Sekartiwi, S.Kom. yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, juga selalu memberikan penulis semangat dan doa ditengah proses pengerjaan skripsi ini.
9. Gina Maryana, Tina Dwiyanti, Fuhtut Zunita, Mar'atus Solihah, dan Tsaradinna Btari Hanna Santoso. Selaku orang-orang yang mendukung penulis selama ini dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Kelas C2 yang telah menemani perjalanan hidup perkuliahan selama 3,5 (tiga setengah) tahun.
11. Syafana Virgianti, Ghea Amanda Pabroa, Ni'matul Amalia, dan ENHYPEN, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar IRMA, POSTIKOSI, TKJ 3, ENGENE dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kepada seluruh sahabat serta rekan-rekan saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih dan selamat membaca.

Bekasi, 11 Januari 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
1.5.1. Kerangka teoretis.....	10
1.5.2. Kerangka konseptual.....	14
1.5.3. Kerangka pemikiran.....	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	21
2.2.2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	22
2.2.3. Tujuan Perkawinan.....	25

2.2.4. Hukum Perkawinan .....	26
2.2.5. Asas-Asas Perkawinan .....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	29
2.3.1. Pengertian Anak Di Bawah Umur .....	29
2.3.2. Pengertian Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	30
2.3.3. Batas Minimal Usia Perkawinan Di Bawah Umur .....	31
2.3.4. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendorong Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....	31
2.4. Tinjauan Umum Tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini.....	34
2.4.1. Kesehatan Psikis Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	34
2.4.2. Kesehatan Reproduksi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	35
2.4.3. Pendidikan Terbengkalai .....	36
2.4.4. Perceraian Di Usia Muda.....	37
2.5. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Yang Muncul Dalam Tindakan Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....	39
2.5.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	40
2.6. Teori Penegakan Hukum .....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Pendekatan Penelitian .....	46
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	47
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	48
3.5. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	48
<b>BAB IV.....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Di bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Perkawinan Dini .....	50
4.1.1. Pengaturan tentang batasan minimal usia pernikahan.....	50
4.1.2. Dampak negatif yang timbul dari akibat pernikahan dini .....	53
4.1.3. Hak-hak anak yang harus dilindungi .....	59

4.1.4. Bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak dalam hal terjadinya perkawinan dini.....	60
4.2. Penegakan Hukum Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Anak Dibawah Umur Jika Terjadi Akibat Hukum Yang Timbul Karena Pernikahan Dini.....	63
4.2.1. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan dini .....	63
4.2.2. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang timbul dari pernikahan dini.....	64
4.3. Contoh Analisa Kasus .....	70
4.3.1. Kasus Putusan Pertama Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Perkara 260/Pid.Sus/2017/PN. Jpa, dan juga Putusan Banding dengan Nomor Perkara 87/Pid.Sus/2018/PT. SMG .....	70
4.3.2. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 616/Pid.Sus/2017/PN. Smg.....	71
4.3.3. Kasus Mulfia yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020, di daerah Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. ....	73
<b>BAB V .....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	82

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
PA	Pengadilan Agama
MK	Mahkamah Konstitusi
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
UUD	Undang-Undang Dasar
KUA	Kantor Urusan Agama
TUN	Tata Usaha Negara



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

**“rendah hati, menjadi diri sendiri, bersikap baik dan selalu memiliki sikap bersyukur atas segala apapun”.**

*“Be humble, Be yourself, Be kind and always have an attitude of gratitude”*

### Persembahan

Karya tulis ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Sulaeman, S.Pd. dan ibuku tersayang Surachmi yang sudah membesarkan saya dengan penuh pengorbanan serta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya.
2. Kakak kandung ku tercinta Ade Ika Sekartiwi, S. Kom. terimakasih sudah menjadi kakak yang sangat baik dan penuh perhatian.
3. Keluarga besar saya yang sudah membantu mendoakan.

Sahabat-sahabat saya yang sudah menemani perjalanan hidup saya.